

**TINJAUAN YURIDIS *CYBERCRIME* DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh : Adi Darmawansyah¹, Andry Dwiarnanto²
Irwan Putra Satriyawan³, Istiqomah⁴

ABSTRAK : Seiring dengan kemajuan teknologi maka perubahan social juga akan berdampak salah satunya adalah kejahatan didalam cyber crime. Masyarakat yang ada akan selalu berdampingan dengan dunia maya dan bahkan terdapat permasalahan hukum pidana didalamnya (cybercrime). Penelitian menganalisis ketentuan tindak pidana pencemaran nama baik melalui cybercrime dimana menurut ketentuan hukum positif di Indonesia. Dan bagaimana hukum bisa mengomodir kedudukan pembuktian didalam dunia maya.

Penelitian yuridis normative khususnya membahas regulasi didalam Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik dalam tindak kejahatan dunia maya atau cybercrime yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 sampai dengan 321 dan juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27A dan Pasal 27 B ayat (2) Jo. Pasal 45. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru juga telah mengatur ketentuan pencemaran nama baik dalam kaitannya sebagai cybercrime .Pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Kata kunci : Cybercrime Tindak Pidana ITE

¹ Dosen FH UBK

² Dosen FH UBK

³ Mahasiswa FH UBK

⁴ Dosen FH UBK

ABSTRACT : Along with technological advances, social changes will also be affected, one of which is crime in cyber crime. Existing society will always coexist with cyberspace and there are even criminal law problems in it (cybercrime). The research analyzes the provisions of criminal acts of defamation through cybercrime which are according to the provisions of positive law in Indonesia. And how the law can accommodate the position of evidence in cyberspace.

Normative juridical research specifically discusses regulations in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Defamation in cyber crimes is regulated in the Criminal Code Articles 310 to 321 and is also regulated in Law Number 1 of 2024, Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 27A and Article 27 B paragraph (2) Jo. Article 45. The new National Criminal Code (KUHP) also regulates provisions for defamation in relation to cybercrime. Proof of criminal acts of information and electronic transactions based on Law Number 1 of 2024, Second Amendment to Law Number 11 of 2008 Regarding ITE, it is based on valid evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords : cybercrime, criminal act ITE

A. Pendahuluan

Dengan disahkannya produk hukum yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) maka didalam mengatur berbagai macam hal perbuatan yang terkait dengan internet, termasuk juga didalamnya sanksi pidana apabila melanggar ketentuan undang-undang tersebut diatas. Didalam undang-undang tersebut telah di ataur mengenai beberapa peraturan kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui Media Sosial (Medsos) termasuk beberapa terobosan dan perluasan asas hokum pidana, alayt bukti dan sanski-sasnksinya . Tidak hanya itu, aturan pidana secara materil akan tetapi didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang di kembangkan dan mengalami perluasan, seperti contohnya yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.

Selanjutnya apabila terjadi kasus tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian harus dinyatakan bahwa jika perbuatan melawan hukum tersebut terkait dengan Pasal 310 ayat (3), ada pengecualian terhadap perbuatan tersebut, yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik tertulis, jika perbuatan tersebut secara jelas dilakukan untuk kepentingan umum, atau Itu karena pembelaan diri secara paksa. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat.⁵

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, agar pembahasan masalah dapat terarah, maka Penulis membatasi ruang lingkup perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana kedudukan hukum alat bukti digital pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

C. Metode Penelitian

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan yaitu segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya.⁶ Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum dalam tataran teori yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuan dalam penerapan aturan hukum. Dengan melakukan telaah mengenai sanksi pidana dan juga mampu menggali teori-teori yang ada di belakang ketentuan hukum tersebut.⁷ Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah metode penelitian hukum normatif, artinya penelitian yang di

5 Fani Indriani, "Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat", JOM Fakultas Hukum, Vol 1, Nomor 1, 2016, hal. 2.

6 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal 45.

7 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 112.

fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, berbagai literatur, peraturan perundang-undangan serta melalui media elektronik (internet).

D. Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Rapat Paripurna DPR pada 5 Desember 2023 telah menyepakati RUU tentang perubahan kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi UU. Terhitung sejak Februari 2023, pemerintah sudah bergerak mempersiapkan materi perubahan kedua UU ITE. Perubahan ini disambut hangat. Apalagi perubahan kedua ini dilakukan dalam rangka menjawab keresahan publik akan ketidakpastian hukum di dalam UU ITE.

Perubahan kedua ini menjadi sorotan tatkala materi regulasi ternyata tidak mencabut pasal yang dianggap menimbulkan polemik, termasuk Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik. Padahal multitafsir akan pasal tersebut selama ini disinyalir sebagai salah satu penyebab ketidakpastian hukum UU ITE. Masih hadirnya pasal tersebut di dalam perubahan kedua UU ITE mengingatkan kita kepada perubahan pertama UU ITE. Penghapusan Pasal 27 ayat (3) kerap disuarakan. Namun, nyatanya pasal tersebut masih dipertahankan. Mengutip pernyataan Menkoimfo saat itu bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mungkin untuk dihapuskan karena dapat menghilangkan efek jera.

Pada 2016, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE disahkan dan diundangkan. UU ini didesain sebagai solusi atas permasalahan implementasi UU ITE. Salah satu perubahannya adalah penegasan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik merupakan delik aduan.

Selain itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dilakukan penyelarasan dengan sistem hukum pidana materiil di Indonesia melalui penambahan penjelasan pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4). Penghapusan Pasal 27 ayat (3) urung dilakukan. Pasca pengundangan perubahan pertama UU ITE, alih-alih memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, korban UU ITE malah terus

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, Hal. 30.

bertambah. Amnesty Internasional Indonesia mencatat terdapat 332 korban yang hak kebebasan berekspresinya dilanggar dalam rentang waktu Januari 2019 - Mei 2022.

Disetujuinya RUU perubahan kedua UU ITE menjadi UU diharapkan dapat memberikan angin segar. Perubahan terhadap 14 pasal dan penambahan 5 pasal diyakini akan lebih memberikan kepastian hukum. Salah satu ketidakpastian hukum akibat dari multitafsir penerapan UU ITE, terutama Pasal 27 ayat (3) adalah terkait dengan limitasi hak kebebasan berekspresi.

Eksistensi hak tersebut dalam koridor UU ITE menjadi menarik untuk diperhatikan. UNESCO menyatakan bahwa hingga saat ini 80% negara masih memberlakukan pidana terhadap pencemaran nama baik. Beberapa negara telah melakukan dekriminalisasi tindakan pencemaran nama baik dengan pertimbangan adanya risiko pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi.

Melalui UU ITE, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memidanakan pencemaran nama baik. Pada 2021, Indonesia menjadi sorotan OHCHR. Melalui press release-nya, Indonesia pernah diminta untuk menghentikan kriminalisasi terhadap hak kebebasan berekspresi. Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menjamin kepastian hukum di dalam perubahan kedua UU ITE terutama terkait dengan hak kebebasan berekspresi.

Ada beberapa pasal dalam UU ITE itu akan berlaku bersamaan dengan UU KUHP yang baru berlaku 1 Januari 2026. Namun ada pula beberapa Pasal UU ITE yang akan dicabut saat UU KUHP diterapkan, beberapa norma dalam revisi UU ITE itu merupakan adopsi dari UU KUHP sekaligus memberikan penjabaran detail dari UU ITE sebelumnya. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo memberikan contoh Pasal 27A sebagai salah satu norma perubahan. Pasal itu menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”, misalnya Pasal 27, dirubah menjadi Pasal 27a kenapa diciptakan. Yang mana ketentuan pasal 27a yang baru dala UU ITE juga dicabut nantinya dalam UU KUHP-nya berlaku ya.

Adanya perubahan pada norma “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan..” merupakan pemilihan kalimat itu merupakan penambahan dari UU ITE yang lama. Dimna dalam Di UU ITE yang baru, ada kata-kata menyiarkan dan mempertunjukkan. Itu diambil, diadopsi dari definisi di KUHP. Sedangkan dalam UU ITE yang lama, penjelasan tidak komprehensif. sehingga menjelaskan apa yang dimaksud menyiarkan, mendistribusikan, semua itu dijelaskan supaya tidak ada multitafsir.

Sementara itu, dalam Pasal 27 ayat 2 tidak ada perubahan, namun ditambahkan penjelasan dan merupakan adopsi dari UU KUHP yang baru kemudian dimasukkan dalam penjelasan lanjutan.

Pengaturan itu mengacu pada ketentuan perjudian dalam UU KUHP. “(Kalimat)...dalam hal menawarkan, memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikan sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan

kepada umum untuk bermain judi dan turut serta dalam berusaha untuk itu. Jadi, ini diambil juga dari KUHP,” tuturnya.

adanya perubahan dalam Pasal 3 UU ITE lama yang berubah menjadi Pasal 27 a dalam Perubahan Kedua UU ITE, perubahan dilakukan sebagai upaya pengelompokan sesuai dengan pengaturan dalam UU KUHP. Pasal 3 UU ITE diubah menjadi Pasal 27 a (UU ITE baru) bahwa setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ayat 1 soal kesusilaan, ayat 2 tentang judi, kemudian pencemaran nama baik cluster-nya beda juga di KUHP sehingga dibuat Pasal baru.

Berikut ini daftar perubahan dan tambahan UU ITE terbaru:

1. Pasal 13 tentang sertifikasi elektronik asing Pasal 13 mengalami perubahan dalam UU ITE terbaru yang disahkan. Perubahan di pasal ini menghilangkan klausul penyelenggara sertifikasi elektronik asing.
2. Pasal 16A dan 16B tentang perlindungan anak UU ITE yang baru juga menambahkan satu pasal tentang perlindungan anak dalam mengakses layanan elektronik. Perlindungan tersebut tertuang dalam pasal 16A dan 16B. Kedua pasal mengatur soal batasan usia minimum anak dan mekanisme verifikasi pengguna anak.
3. Pasal 27 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Pasal 27 UU ITE yang disebut sebagai pasal karet juga diubah substansinya. Perubahan ini berupa penghapusan muatan penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Pasal tersebut juga ditambahkan dua ayat, yaitu Pasal 27 A dan 27 B. Pasal 27 A mengatur soal fitnah dan tuduhan bohong yang dilakukan secara sengaja untuk menyerang orang lain. Sementara itu Pasal B mengatur soal pemaksaan dengan ancaman.
4. Pasal 28 tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA Pasal 28 UU ITE yang baru ditambahkan satu ayat, yaitu ayat 3. Ayat 3 Pasal 28 UU ITE mengatur soal larangan menyebarkan informasi bohong secara elektronik yang menimbulkan kerusuhan.
5. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan Pasal 29 UU ITE awalnya memuat larangan soal ancaman kekerasan yang dikirimkan secara pribadi. Namun, dikutip dari RRI, pada UU ITE yang baru, frasa pribadi dihilangkan.
6. Pasal 30 tentang akses ilegal Pasal 30 dalam UU ITE sebelumnya memuat aturan soal akses ilegal. Namun, dalam UU ITE yang baru aturan tentang akses ilegal itu dihapus.
7. Pasal 36 tentang pemberatan hukuman pelaku Pasal 36 UU ITE sebelumnya mengatur bahwa pelaku pelanggaran UU ITE bisa dikenai hukuman yang lebih berat karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Merujuk UU ITE yang baru pasal tersebut ditiadakan.
8. Pasal 40A tentang intervensi pemerintah ke sistem elektronik Perubahan UU ITE yang baru juga menambahkan pasal tambahan, yaitu pasal 40A. Tambahan pasal ini untuk mengatur intervensi pemerintah ke sistem

elektronik agar bisa menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, akuntabel, dan inovatif.

9. Pasal 43 tentang penutupan akun medsos oleh penyidik Pasal 43 UU ITE terbaru diubah agar penyidik bisa melakukan intervensi berupa penutupan akun media sosial (medsos) pihak yang disidik. Selain akun medsos, intervensi juga berlaku untuk rekening bank, uang elektronik, dan aset digital.
10. Pasal 45 tentang pidana pelaku kesusilaan dan pencemaran nama baik Pasal 45 UU ITE sebelumnya mengatur tentang hukuman pidana bagi pelaku kesusilaan dan pencemaran nama baik. Pasal ini mendapat perubahan bahwa pelaku bisa tidak dikenai pidana apabila memenuhi syarat tertentu, termasuk saat membela diri atau untuk kepentingan umum.

Saat ini ketentuan hukum mengenai penghinaan tersebar di beberapa peraturan. Jikadilihat dari sejarahnya, pengaturan terhadap penghinaan di Indonesia pertama kali ditemukan oleh KUHP dan juga KUHPperdata yang merupakan warisan dari sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. KUHP mengatur soal penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHPperdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf.

Menurut Oemar Seno Adji pencemaran nama baik atau disebut sebagai penghinaan dapat dibagi dua macam:⁹

1. Penghinaan Materiil
2. Penghinaan Formil Dalam KUHP, masalah penghinaan diatur dalam pasal 310-312.

Didalam ketentuan Pasal 310 KUHP menyatakan:

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Adapun perbuatan yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik adalah:

1. Penghinaan di muka umum
2. Penghinaan dimuka orangnya sendiri

Media sosial memberikan kehendak bebas bagi pengguna sehingga kerap kali dijadikan sebagai sarana melakukan tindak pidana, oleh karena itu, perlu adanya

⁹ Supriyadi Edi W, dkk. Analisis Terhadap Situasi Hukum Penghinaan Di Indonesia, Jakarta: ICJR, 2012, Hal.24

regulasi yang dibuat berupa payung hukum untuk penegakan hukum yang terjadi di dunia maya.. Bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ditinjau dari perspektif hukum pidana antara lain:

1. Menista secara lisan (smaad) Pasal 310 ayat (1) KUHP; “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
2. Menista dengan surat/tertulis (smaadschrift) Pasal 310 ayat (2) KUHP; “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
3. Memfitnah (laster) Pasal 311 ayat (1) KUHP; “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
4. Fitnah dengan perbuatan (lasterlijke verdachtmaking) Pasal 318 KUHP; “Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
5. Penistaan terhadap orang yang sudah meninggal. Pasal 320 ayat (1) dan 321 ayat (1) KUHP; “Barangsiapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Meskipun demikian, unsur-unsur dari pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan tersebut (pencemaran nama baik melalui internet) sehingga *asas lex specialis derogate legi generalis* dapat berlaku. Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Seiring perkembangan zaman, variasi

pengaturan terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan berdasarkan bentuknya saja, tetapi juga terhadap media yang digunakan. Dengan diberlakukannya UU ITE pada tahun 2008, maka bentuk-bentuk aktivitas di media sosial juga dapat dikenakan ancaman pidana termasuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal tersebut dikarenakan tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu media internet sebagai media untuk melakukan tindakannya. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberlakukan sejak 21 April 2008 dikaji dari sejarah pembentukan hukum di Indonesia merupakan hukum yang sangat penuh sensasional dan sangat eksklusif. Secara substansional Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengatur dua hal pokok yakni masalah informasi elektronik dan transaksi elektronik, dimana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 telah dirubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE ini merupakan hasil perubahan kedua yang disahkan oleh DPR RI pada 5 Desember 2023 yang telah ditandatangani oleh Presiden pada 2 Januari 2024.

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pendahulu yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Kemudian Undang-undang No. 19 Tahun 2016 UU ITE membahas tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada beberapa pasal kemudian dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat didalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama. Dalam UU ITE ada terdapat beberapa pasal yang bermasalah lainnya karena rumusan pasalnya tidak ketat atau biasa disebut pasal karet karena aturan yang tidak menentu.

Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 A

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut

diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Pasal 27 B

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain;*
- b. atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.*

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau*
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang*

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. (penjelasan umum UU ITE 2016). Rasa aman bagi penggunaan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Namun luasnya wilayah privat pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana. Sebenarnya banyak manfaat yang dirasakan setiap orang dengan adanya internet, seperti mudahnya mengakses suatu informasi dari segala penjuru dunia dan mempermudah jalinan komunikasi. Namun seiring dengan perkembangannya, internet tidak hanya memberikan manfaat bagi para penggunanya tetapi tidak sedikit pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Terlebih lagi munculnya berbagai jenis media sosial yang dengan mudah dapat diakses oleh setiap orang.

Kejahatan dunia maya yang dilakukan seseorang atau sekelompok melalui sosial media atau jaringan internet lainnya dengan cara membuat tulisan yang bersifat hinaan, hujatan yang berakibat pihak yang dituju merasa dijatuhkan nama baiknya. Penegakkan atau penerapan tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan pidana adalah cara yang terbaik dalam suatu keadilan yang harus ditegakkan. Kejahatan pidana bisa membuat kesedihan yang cukup dalam kepada korban contohnya kejahatan pidana penghinaan dan pencemaran

nama baik melalui media sosial. Seharusnya diberikan ganjaran hukuman sanksi yang setimpal dan maksimal, apabila butuh adanya sebuah hukuman terhadap pelakunya.

Karena tindakan yang dilakukan tersebut dapat merugikan bagi individu atau kelompok tertentu sehingga membuat orang-orang yang dirugikan merasa bahwa apa yang telah dilakukan pelaku tidak benar. ada 3 hal yang harus diperhatikan sebuah konten di media sosial dikatakan sebuah penghinaan atau pencemaran nama baik .

Pertama, harus ada kejelasan sebuah identitas seseorang yang dicemarkan nama baiknya merujuk kepada pribadi tertentu. Kedua, identitas itu bisa berupa foto, user name, riwayat hidup atau informasi lainnya yang menyangkut seseorang. Ketiga, identitas itu walaupun bukan identitas asli tetapi diketahui oleh umum merujuk kepada identitas korban bukan orang lain.

Suatu perbuatan pidana hanya dapat dituntut jika memenuhi unsur-unsur delik. Meskipun demikian, tidak semua peristiwa pidana dapat dituntut kecuali adanya pengaduan. atau dengan kata lain, ada beberapa delik yang dapat dituntut jika ada pengaduan atau permintaan dari yang terkena peristiwa pidana. Jadi, orang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban pencemaran nama baik yaitu dengan melakukan gugatan baik perdata maupun tuntutan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pasal yang berlaku yaitu Pasal 27A Jo. Pasal 45 A UU ITE tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang tertulis

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal:

- a. dilakukan demi kepentingan umum;*
- b. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau*
- c. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan*

Adapun surat edaran Kapolri tentang penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Surat edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Jenderal Listyo Sigit. Surat edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Isi daripada surat edaran tersebut salah satunya adalah meminta penyidik polisi mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

Kapolri juga meminta penyidik memprioritaskan langkah damai dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran UU ITE.

Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimatum remedium*), dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme dan separatisme. Terhadap korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf.

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak dapat terlaksana. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang litigasi, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan tidak bisa menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karenanya, pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka pendekatan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) juga sudah diadopsi oleh Lembaga Kepolisian Negara Indonesia. Melalui Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018. Disebutkan dengan tegas point- point didalam Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana sebagai berikut:

1. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilakukan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan masyarakat terutama berkembang prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara

yang dilakukan adalah mengembalikan keseimbangan tersebut dengan membebani kewajiban terhadap, pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban;

3. Bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan serta *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat jumlah penegakan hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandangan masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana;
4. Bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut korban, dan penuntut umum.

Sedangkan pendekatan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dituangkan dalam Surat Edaran Nomor:SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif. Dituangkan secara tegas pada point 3 yang berbunyi:

“Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif, dengan memedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya;
2. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisasi berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat;
3. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dan potensi tindak pidana siber;
4. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama

baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil;

5. *Sejak penerimaan laporan agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-seluasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi;*
6. *Melakukan kajian dan gelar perkara secara komperhensif terhadap perkara yang ditangani dan melibatkan Bareskrim/Ditpid Siber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada;*
7. *Penyidikan berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimum remedium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara;*
8. *Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.*
9. *Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali;*
10. *Penyidik berkordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan;*
11. *Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan. “*

Keberadaan Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Surat Edaran Nomor:SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif telah merubah cara dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu, bahwa dalam penegakan hukum perlu adanya penjaminan korban terpenuhi hak dan kepentingannya wajib terpenuhi dalam penegakannya. Dilihat dari SE/2/II/2021 point 3, apabila terjadi tindak pidana berupa pencemaran nama baik di media sosial, sang korban harus ada aduan berupa laporan tindak pidana tersebut ke kepolisian, akan tetapi sebelum perkara dibawa ke pengadilan, penyidik berkomunikasi kepada dengan pihak korban dan memberikan fasilitas dan memberikan ruang kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi. Pendekatan mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat menciptakan hukum progresif yang menghendaki semua penyelesaian pelanggaran tidak didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lain, termasuk monopoli penyelesaian sengketa oleh pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antara pihak yang menjadi pelaku dan korban. Proses mediasi di dalam pelanggaran pidana dapat menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya dengan cara yang konstruktif. Dan disamping itu, pandangan konvensional masyarakat dan juga aparat penegakan hukum sebagai penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pidana yang masih memegang paradigma lama bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan dapat dihilangkan dan di perbaharui menuju hukum yang menciptakan harmonisasi sosial dan *welfare state*.

2. Kedudukan Hukum Alat Bukti Digital Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik karena pembuktian merupakan upaya mendapatkan keterangan- keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna hakim memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Melalui pembuktian ditentukan hasil terdakwa. Apabila hasil pembuktian melalui alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang- undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan melalui alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik melalui alat-alat bukti menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, diatur dalam Pasal 5 yang menentukan :

(1) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU ITE tersebut di atas dapat diketahui bahwa alat-alat bukti dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Alat-alat bukti ini sangat diperlukan karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu.

Pembuktian tindak pidana informasi dan penuntut umum harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE dan Pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta artinya tidak rekayasa.

Berdasarkan Pasal 5 UU ITE informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP.

Kedudukan alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan transaksi elektronik serta hasil cetakannya merupakan sah dalam Pasal 184 KUHAP. Informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetakannya sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi, terutama pembuktian tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik..

Pembuktian dalam dunia maya, para penegak hukum akan mengalami kesulitan terkait dengan pembuktian dan penegakan hukum menyangkut permasalahan *cybercrime* khususnya dalam hal pemalsuan data, karena harus membuktikan suatu persoalan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Alat buktinya bersifat elektronik, antara lain dalam bentuk dokumen elektronik, yang sampai saat ini belum diatur dalam hukum acara sebagai hukum formal, namun dalam praktik sudah dikenal dan banyak digunakan. Pengaturan tentang alat bukti elektronik yang ada sampai saat ini masih dalam cakupan hukum materiil seperti dalam UU ITE.

Informasi elektronik (IE) dan data elektronik (DE) yang tersimpan dalam CPU (*central processing unit*) tepatnya pada hard disc merupakan bukti yang sangat penting yang dapat membuka tabir suatu tindak pidana, namun IE dan DE tersebut tidak mempunyai arti apa-apa bila tidak mengerti isi di dalamnya. Untuk mengetahui ada apa-apa di dalam hard disk tetap utuh sebagaimana aslinya serta perangkat uji, termasuk pengujinya harus benar-benar diakui legalitasnya di dunia internasional.

Keberadaan barang bukti sangat penting dalam investigasi kasus-kasus *computer crime* maupun *computer related crime* karena dengan barang bukti inilah investigator dan forensik dapat mengungkap kasus-kasus tersebut dengan kronologis yang lengkap, untuk kemudian melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya. Oleh karena posisi barang bukti ini sangat strategis, investigator dan forensik harus paham jenis-jenis barang bukti. Di harapkan ketika ia datang ke TKP yang berhubungan dengan kasus *computer crime* dan *computer related crime*, ia dapat mengenali keberadaan barang bukti tersebut untuk kemudian diperiksakan dianalisa lebih lanjut.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari tindak pidana atau barang yang mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana yang terjadi.

Klasifikasi barang bukti digital terbagi atas :

1. Barang bukti elektronik

Barang bukti bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual, oleh karena itu investigator dan forensik harus sudah memahami untuk kemudian dapat mengenali masing-masing barang bukti elektronik ini ketika sedang melakukan proses *searching* (pencarian) barang bukti di TKP. Jenis-jenis barang bukti elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Komputer PC,laptop/ notebook, netbook, tablet
- b. Handphone, smartphone
- c. Flashdisk/thumbdrive
- d. Floopydisk
- e. Harddisk
- f. CD/DVD
- g. Rounter, switch, hub
- h. Kamera video, cctv
- i. disc tersebut dilakukan uji digital forensik.
- j. Tentunya dalam hal ini harus diperhatikan adalah pengamanan IE dan DE sehingga masih era digital
- k. Digital recorder
- l. Music/video player.

2. Barang bukti digital

Barang bukti digital bersifat digital yang diekstrak atau di *re-cover* dari barang bukti elektronik. Barang bukti ini di dalam UU ITE dikenal dengan istilah informasi elektronik dan dokumen elektronik. Jenis barang bukti inilah yang harus dicari forensik untuk kemudian dianalisa secara teliti keterkaitan masing- masing file dalam rangka mengungkap kasus kejahatan yang berkaitan dengan barang bukti elektronik. Berikut adalah contoh-contoh barang bukti digital :

- a. *Logical file*
- b. *Deleted file*
- c. *Last file*
- d. *File slack*

- e. *Long file*
- f. *Encrypted file*
- g. *Stenograph file*
- h. *Office file*
- i. *Audio file*
- j. *Video file*
- k. *Image file*
- l. *E-mail*
- m. *User ID*
- n. *Short Message Service (SMS)*
- o. *Multimedia Message Service (MMS)*
- p. *Call logs*

Menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*) telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Pasal 1 angka 4 UU ITE yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Kepolisian Indonesia selaku sat *Cybercrime* Polda Metro Jaya sudah memiliki prosedur penanganan dan penyitaan bukti elektronik yang dibuat dalam bentuk buku saku. Sebagaimana hal elektronik, maka alat bukti elektronik ini memiliki karakter yang unik, yaitu bentuknya yang elektronik, dapat digandakan dengan mudah, dan sifatnya yang mudah untuk dirubah. Atas dasar itu penanganannya pun harus hati-hati, karena penanganan yang tidak hati-hati menyebabkan bukti elektronik tersebut menyebabkan bukti itu menjadi benalu sendiri bagi aparat penegak hukum. Artinya malah membuat pelaku menjadi tidak terbukti karena kesalahan prosedur dalam penanganan. Penanganan dan penyitaan alat bukti elektronik pada intinya adalah bagaimana bukti elektronik itu dapat dihadirkan ke muka persidangan secara autentik dan dapat direpresentasikan atau tidak rusak.

Menurut hemat penulis, keberadaan UU ITE ini sangat diperlukan untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya, khususnya yang

mencakup informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya UU ITE, maka alat bukti elektronik diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan. Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan di Pengadilan yang diatur dalam UU ITE walaupun belum cukup memenuhi kepentingan praktik peradilan karena baru merupakan pengaturan dalam tataran hukum materiil. Mengingat praktek peradilan didasarkan pada hukum acara sebagai hukum formal yang bersifat mengikat, maka pengaturan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP sangat diperlukan guna tercapainya kepastian hukum.

E.PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan penyebaran informasi yang tidak benar adanya dan biasanya berupa fitnah terhadap seseorang yang berdampak buruk bagi orang tersebut, orang yang namanya dicemarkan dapat mengadakan hal tersebut atas pencemaran nama baik dan orang yang Pencemaran nama baik dalam tindak kejahatan dunia maya atau *cybercrime* yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 sampai dengan 321 dan juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *Pasal 27A dan Pasal 27 B ayat (2) Jo. Pasal 45*. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru akan berlaku pada 2 Januari 2026 yang disahkan pada Desember 2022 dan diundangkan pada 2 Januari 2023 juga telah mengatur ketentuan pencemaran nama baik dalam kaitannya sebagai *cybercrime* yaitu dalam Pasal 433 KUHP, 434 KUHP, 435 KUHP, 441 KUHP, dan 158 KUHP. Namun dalam penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama baik juga diatur terkait *restorative justice* Melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018. Disebutkan dengan tegas point-point didalam Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- b. Pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik didasarkan pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk keterangan terdakwa dan ketentuan Pasal 5 UU ITE yang mengatur bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berupa transaksi elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang sebagai perluasan alat-alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP. Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik terutama dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

2. Saran

- a. Masyarakat harus sadar hukum akan dampak dari tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social, dapat terhindar dari adanya perbuatan pidana. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dari pemerintah pentingnya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social.
- b. Karena pembuktian memegang peranan penting dalam proses pembuktian di sidang pengadilan, maka hakim dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan. Sehingga Alat-alat bukti elektronik berupa informasi elektronik, transaksi elektronik dan hasil cetakannya sebagai alat bukti yang sah dalam UU ITE sebaiknya segera diatur dalam KUHAP sebagai alat bukti yang sah karena sangat diperlukan guna tercapainya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Penerbit Putra Utama Offset, Jakarta, 2014,.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Arief Nawawi, *Tindak Pidana Perkembangan Cybercrime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Arief. Barda. Nawawi *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Bakhri Syaiful, *Dinamika Hukum Pembuktian*. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2008.
- Barkatullah Abdul Halim dan Prasetyo Teguh, *Bisnis E-commerce : Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*,
- Chazawi, Adami dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Kreatif, Malang, 2015.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, PT Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 2005.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005.
- Kaligis O.C., *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknyua*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012.
- Kaligis, O.C. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Novi Dian, "Pengembangan Pembelajaran Teknik Dasar Service Bawah Bolavoli Untuk Siswa Kelas VIII Smp Negeri 5 Malang", *Jurnal Pendidikan Olahraga*, Senayan Jakarta Pusat, Vol.1, No.1 Mei 2014.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2008.
- Prakoso, Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Purbo O.W., *Cyberlaw Filsafat Hukum di Dunia Maya*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 2011. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Raditio, Resa, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian dan*

- Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Ramihardjo, R. Atang, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2008.
- Rinto Manulang, , *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Penerbit Buku Pintar, Jakarta, 2011.
- Saanin Hazas Basri dan Pariaman Tan, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2009.
- Samosir C. Djismar, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nusa Aulia, Bandung, 2013.
- Sasangka Hari dan Rosita Lily, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Setyabudi Jusuf Jacobus, *Kriminologi dan Cybercrime*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 2011.
- Sianturi S.R., *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2009.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sofyan Andi dan Asis Abdul, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sutedi, Adrian, , *Sertifikat hak atas tanah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syahrani Ridwan, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 2003.
- Tobing Raida L., *Penelitian Hukum tentang Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012.
- Tresna R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2008.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar rafika, Jakarta, 2012.

Peraturan dan Perundang-undangan :

- Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Jurnal

- Ali, Mahrus, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No.2/PUU- VII/2009)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, 2010.

- Awawangi, Reydi Vridell, "Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Lex Crimen*, Volume 3, Nomor 4, 2014.
- Bacivarov, Ioan C, "Information Security and Cybercrime", *International Broadhurst, Roderic, "Developments In The Global Law Enforcement of Cyber-Crime". International Journal of Police Strategies & Management*, Vol. 29, Issue. 3, 2006.
- Brown & Cameron S. D, "Investigating and Prosecuting Cyber Crime: Forensic Dependencies and Barriers to Justice". *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Dion, Michel, "Corruption, Fraud and Cybercrime as Dehumanizing Phenomena", *International Journal of Social Economics*, Vol. 38, Issue 5, 2011.
- Indriani, Fani. "Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Jaishankar, K, "Cyber Criminology as an Academic Disipline: History, Contribution and Impact", *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 12, Issue 1, 2018.
- Journal of Information and Cybecrime*, Vol. 4, Issue . 1, 2015.
- Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2010.
- Muchladun, Wildan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemar Nama Baik". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 6, 2015.
- Olii, Mohammad Irvan, "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2005.
- Pandie, Mina Marleni & Ivan Th. J. W, "Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMPNasional Makassar", *Jurnal Jaffray*, Vol. 14, No. 1, 2016.
- Supriyadi, "Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik".
- Tami, Nindya Dhisa Permata & Nyoman Serikat Putra Jaya, "Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Indonesia", *Law Reform*, Vol. 9, No. 1, 2013.

Internet

- "Analisis hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media internet dihubungkan dengan Undang undang hukum pidana pasal 310 ayat (1) kuhp Juncto undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik." <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/451/jbptunikompp-gdlariskaokta-22518-8-babiv.pdf> diakses pada tanggal 7 desember 2023 pukul 20.03
- "Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai" <http://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 2 januari 2024 pukul 20.12.
- "Etika Berkomunikasi di Dunia Maya: Analisis Implementasi Pasal 27 s/d 32 UU Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Anak-Anak di Bawah Usia 13 Tahun melalui Jejaring Sosial Facebook dan Twitter." <http://pustaka.ut.ac.id/pdfartikel/FIS10302.pdf> diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 13.39
- "Jejaring Sosial(Social Networking)" <http://www.ridwanforge.net /blog/jejaring sosial-social-networking> diakses pada tanggal 19 desember 2023 pukul 16.13